



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 02/Kpts/Ses-KPU.Parepare/025.433490/I/2015

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2015.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab./Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2015 Nomor : 076-01.2.659403/2015.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat yang tersebut namanya di bawah ini :  
Nama : **H. MUHAMMAD DARWIS, SH**  
NIP : 19600926 199103 1 002  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Hukum  
Sebagai : **Pejabat Pembuat Komitmen**

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare  
Pada tanggal : 05 Januari 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
SEKRETARIS,

ttd.

**Drs. H. NURDIN AMIN, MM**  
NIP. 19581231 198206 1036

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD ASRUL AMIN

